DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ASLI

Kepada Yang Terhormat :

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 01.04 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO,** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS,** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAHI, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....TERMOHON ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan a quo, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjunta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :"KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

6. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019,

TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik

/ partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT

NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA : PIETERS KONDJOL, SE. MA

DAPIL 1V, NO. URUT 1 (SATU).

DAPIL IV

TABEL..... Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI	**26.658**	**22.431**	**4,227**
1	PIETERS KONDJOL, SE., MA	**7.982**	**8.083**	**101**
2	HERDOMINA ISIR	**8.242**	**4.763**	**3.479**

3	KAREL MURAFER,SH, MA	**9.742**	**8.875**	**867**
4	MARGARETHA	**372**	**373**	**1**
	JUMLAH			
	SELISIH SUARA NO URUT 1 dan 2			**3.479**

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai caleg DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 dengan Nomor Urut I (satu) sebagaiamana daftar penetapan calon tetap dari KPU No. 1195/PL.01.1-Pu/92/Prov/IX/2018 Manokwari 20 September 2018 **(BUKTI P-2)**;

2. Bahwa pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh termohon terkait tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di KABUPATEN MAYBRAT sebanyak 101 suara dikarenakan **adanya perubahan rekapitulasi hasil pleno DPRD Provinsi Papua Barat dari data Riil Rekapitulasi hasil pleno hitung ulang DPRD Prov. Papua Barat di Kabuapaten Maybrat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Tanggal 07 Mei 2019.**

3. Bahwa, karena tidak diserahkan C1 Plano rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Porvinsi Papua Barat oleh KPPS kepada para saksi dan bawaslu disetiap TPS dikabupaten Maybrat maka Bawaslu mengeluarkan Surat rekomendasi penghitungan ulang surat suaracalon anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan calon anggota DPRD Kab. Maybrat yang pelaksanaanya mulai dari tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019di Kab. Maybrat;

4. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilaksanakan penghitungan ulang surat suara DPRD Prov. Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dan DPRD Kab. Maybrat tertanggal 02 Mei 2019 s/d 07 Mei 2019

dan pada tanggal tersebut baru menyelesaikan 146 TPS sedangkan yang masih tersisa 121 TPS yang belum dilakukan penghitungan surat suara ulang sehingga Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan surat suara lanjutan untuk 121 TPS yang tersebar di 24 Distrik Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat; **(Bukti P-3)**;

5. Dari Rekapitulasi hasil penghitungan ulang di Kabupaten Maybrat terdapat hasil sebagaimana hasil rekapan daftar perolehan suara Partai dan Caleg dari 24 Distrik dikabupaten Maybrat sebagaimana dalam bukti surat sebagai berikut :

   1. Partai PKB :88
   2. Partai Gerindra : 2214
   3. Partai PDIP : 669
   4. Partai Golkar : 5169
   5. Partai Nasem : 11792
   6. Partai Garuda : 14
   7. Partai Berkarya : 522
   8. Partai PKS : 838
   9. Partai Perindo : 92
   10. Partai PPP : 0
   11. Partai PSI : 4
   12. Partai PAN : 405
   13. Partai Hanura : 5074
   14. Partai Demkorat : 10736
   15. Partai PBB : 2
   16. Partai PKPI : 444

6. Bhwa jika disandingkan dengan bukti sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR Papua Barat dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemiluhan Umum dapil Papua Barat 4 adalah terjadi perbedaan yang sangat signifikan sehingga merugikan Nomor Urut (1) atas nama Pieters Kondjol, SE. MAyang hasilnya sebagai berikut :

   1. Partai PKB :42

2. Partai Gerindra : 2209
3. Partai PDIP : 165
4. Partai Golkar : 5169
5. Partai Nasdem : 9759
6. Partai Garuda : 3
7. Partai Berkarya : 148
8. Partai PKS : 375
9. Partai Perindo : 74
10. Partai PPP : 0
11. Partai PSI : 0
12. Partai PAN : 108
13. Partai Hanura : 5073
14. Partai Demkorat : 14896
15. Partai PBB : 1
16. Partai PKPI : 54

- **BUKTI P-4**

17. Bahwa, dari hasil penghitungan ulang surat suara DPRD Povinsi sebagaimana tersebut diatas KPU Kab. Maybrat tidak memasukkan dalam Formulir DB1-DPR Papua Barat untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap Kabupan/ Kota dalam wilayah Provinsi pemilihan Umum Tahun 2019, Sehingga sangat Merugikan Pemohon; **BUKTI P-5**

18. Bahwa adapun perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon terkait perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Untuk Papua Barat 4 sesuai bukti P-3 dan P-4 adalah sebagai berikut :

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	PIETERS KONDJOL,SE, MA/ PEMOHON	7982
2	HERDOMINA ISIR / PIHAK TERKAIT	8242
3	KAREL MURAFER/ PIHAK TERKAIT	9742

Sedangkan berdasarkan perolehan suara berdasarkan fakta hukum serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (sesuai asli) adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	PIETERS KONDJOL,SE, MA/ PEMOHON	7982	8083	-101
2	HERDOMINA ISIR / PIHAK TERKAIT	6925	4763	+3479
3	KAREL MURAFER/ PIHAK TERKAIT	7381	8875	+ 867

19. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang sangat signifikan diatas yang ditetapkan oleh Termohon telah terdapat kesalahan/kekeliruan serta kehilafan yang nyata dari data penghitungan ulang surat suara. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut (2) atas nama HERDOMINA ISIR (Pihak Terkait), dan calon nomor urut (3) atas nama Karel Murafer (pihak terkait) d**an adanya pengurangan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama Pieters Kondjol (Pihak Pemohon) yang tersebar di TPS-TPS Pada 3 Distrik/Kecamatan daerah Pemilihan Dapil 4 Papua Barat Khususnya di Kabupaten Maybrat;**

20. Bahwa setelah pemohon mengetahui hasil D1 DPRPB yang isinya merugikan Pemohon maka Pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat yang di terima pada tanggal 16 Mei 2019 **(BUKTI P-4)**

21. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan penyandingan sinkronisasi **data C1 suara penghitungan ulang tidak dimasukkan ke Formulir Model DB1-DPRPB dan dilanjtukan pula DC 1 Bahwa hasil Perhitungan ulang tidak sesuai sehinga** terdapat selisih yang sangat signifikan dan patut di duga kuat

terjadi kecurangan penggelembungan suara secara Sistematis, Terstruktur dan Masif berupa pengelembungan suara yang berakibat pada hasil peroleh hasil suara dan bukti didapatkan dari operator KPU Kab. Maybrat yang bernama OKTAf yang akan dijadikan saksi **(BUKTI P-5);**

22. Bahwa telah terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk kepentingan dan keuntungan No. Urut 2 dan no. Urut 3 yang sama-sama dari Partai Demokrat, karena PEMOHON dirugikan atas hal tersebut kemudian PEMOHON mengajukan membuat surat pernyataan keberatan atas pleno rekapitulasi di tingkat Kab.Maybrat di maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 **(BUKTI P -7) ;**
23. Bahwa, akibat dari Laporan hasil adanya penggelembungan suara khususnya di kabupaten Maybrat untuk calon nomor urut (2) atas nama HERDOMINA ISIR (Pihak Terkait), dan calon nomor urut (3) atas nama Karel Murafer (pihak terkait) dan adanya pengurangan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama Pieters Kondjol (Pihak Pemohon) maka Pemohon telah melaporkan kecurangan data ke komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat Provinsi papua Barat tahun 2019 **(BUKTI P-9);**

24. Bahwa Hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten Maybrat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat;

25. **Bahwa Hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat berbeda dengan pengesahan Hasil Pleno KPUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 di Manokwari karena banyak mengalami penggelembungan dan pengurangan bahkan penghilangan suara calon legislative dan suara partai;**

26. Bahwa Hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di kab. Maybrat kami memperoleh 582 (lima ratus delapan puluh dua) suara, namun setelah pleno pengesahan hasil tersebut di Manokwari oleh KPUD Provinsi Papua Barat

Pemohon memperoleh 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara; atau dengan kata lain Pemohon kehilangan 101 (seratus satu) suara;

27. Bahwa, Adanya penggelembungan suara pada Caleg No. urut 2 (dua) atas nama Herdomina Isir dan Caleg No.urut 3 (tiga) atas nama Karel Murafer, SH, MA dari Partai Demokrat dan Hasil rekapitulasi perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di kab. Maybrat, maka total perolehan suara dari Caleg No.urut 2 (dua) atas nama Herdomina Isir memperoleh **3.446** (tiga ribu empat ratus empat puluh enam) suara; Namun dalam Pengesahan hasil pleno di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, maka Caleg No.urut 2 (dua) tersebut memperoleh ***6.925*** (enam ribu Sembilan ratus dua puluh lima) suara; artinya terdapat penggelembungan suara sebanyak ***3.479*** (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara.

28. Demikian juga dengan hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di kab. Maybrat, dimana Caleg No.urut 3 (tiga) atas nama Karel Murafer, SH, MA memperoleh **6.514** (enam ribu lima ratus empat belas) suara, namun saat pleno di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, maka Caleg No.urut 3 (tiga) tersebut memperoleh ***7.381*** (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, artinya terdapat penggelembungan suara sebanyak ***867*** (delapan ratus enam puluh tujuh) suara;

29. Dari hasil perorehan suara caleg dan suara Partai berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara di Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat, maka terlihat sbb :

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA ULANG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT
DI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2019

NO	KAB. MAYBRAT/DISTRIK	DEMOKRAT	PIETERS	HERDOMINA	KARER	MAYOR	LAMBANG
		10,669	582	3,446	6,514	87	40
1	AIFAT	857	34	175	637	4	7
2	AIFAT UTARA	369	0	140	229	0	0
3	AIFAT TIMUR	211	0	138	71	2	0
4	AIFAT SELATAN	392	26	71	283	5	7
5	AITINYO BARAT	444	5	147	290	1	1
6	AITINYO	543	154	170	217	0	2
7	AITINYO UTARA	406	7	168	231	0	0
8	AYAMARU	170	10	34	120	1	5
9	AYAMARU UTARA	1129	6	68	1045	7	3
10	AYAMARU TIMUR	584	71	382	128	0	3
11	MARE	783	1	118	661	0	3
12	AYAMARU BARAT	271	74	109	87	0	1
13	AYAMARU TENGAH	402	4	363	33	1	1
14	AYAMARU SELATAN	104	7	74	23	0	0
15	AYAMARU JAYA	359	0	29	328	0	2
16	AYAMARU UTARA TIMUR	822	104	476	242	0	0
17	AYAMARU TIMUR SELATAN	201	2	52	146	0	1
18	AYAMARU SELATAN JAYA	361	0	13	348	0	0
19	AITINYO TENGAH	512	72	245	192	0	3
20	AITINYO RAYA	222	2	125	95	0	0
21	MARE SELATAN	844	3	19	820	1	1
22	AIFAT TIMUR TENGAH	357	0	114	178	65	0
23	AIFAT TIMUR JAUH	118	0	54	64	0	0
24	AIFAT TIMUR SELATAN	208	0	162	46	0	0

SUMBER : DATA HASIL HITUNG ULANG

30. Bahwa dari data perhitungan ulang surat suara diatas, terjadi penghilangan suara Pemohon, dimana berdasarkan laporan saksi kami sdr. Yulius Kosama (Siap dihadirkan dlm persidangan) dan saksi lain bahwa di 4 (empat) distrik tersebut, yaitu :

1) Distrik Ayamaru Utara Timur kami memperoleh 423 (empat ratus dua puluh tiga) suara, ternyata direkapan 104 (seratus empat suara) suara, artinya ada 319 (tiga ratus Sembilan belas yang hilang), dan

2) distrik Aifat kami memperoleh suara 522 (lima ratus dua puluh dua suara), namun hanya direkap 34 (tiga puluh empat) suara, artinya terjadi penghilangan suara 488 (empat ratus delapan puluh delapan suara), dan

3) distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan kami memperoleh suara hanya 26 suara, padahal di kedua distrik tersebut kami memperoleh suara 860 (delapan ratus enam puluh) suara, sehingga kami kehilangan suara sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) suara. Dengan demikian, maka total kehilangan perolehan suara kami di 4 (empat) distrik di wilayah kabupaten Maybrat tersebut mencapai 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu) suara.

31. Persoalan mendasar saat pleno dan perhitungan ulang suara DPRD Provinsi sangat tertutup dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

(TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas kab. Maybrat, dan hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh sdr. **Terianus Isir/ Sekretaris KPUD kab. Maybrat yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir / Caleg No.urut 2 Partai Demokrat.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan keputusan Termohon
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan ulang suara DPRD Provinsi Papua Barat beradasrkan Formulir Model C-1 di Kabupaten Maybrat di 24 Distrik;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan hak suara berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang dikabupaten maybrat sesuai Rekapitulasi formulirmodel c1 dikabupaten Maybrat;
5. Memerintahkan Termohon Mendiskualifikasi nomor urut 2 atas Herdmonina Isir dan Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafel, SH, MH karena terbukti melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif bersama dengan Termohon.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

PROVINSI PAPUA BARAT

1. **DR. MICHAEL WATTIMENA, SE, MM**
   CALEG DPR RI No Urut 1 Dapil PAPUA BARAT

A. KABUPATEN MAYBRAT

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten Maybrat

1. Hasil penghitungan suara tidak di tandatangani oleh para saksi

2. Saksi tidak di berikan hasil C1 Pleno pada tingkat TPS dan juga DA1 pada tingkat Distrik
3. Terjadi kejanggalan dimana jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara DPT (100%)
4. Penggelembungan suara terhadap caleg partai tertentu

B. KABUPATEN MANOKWARI

Distrik Manokwari Barat

1. Adanya ketidaksesuaian data yaitu jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari jumlah DPT sebanyak 77.431 selisih sebanyak 9.835 suara
2. Penghitungan di tingkat distrik baru di laksanakan tanggal 10 mei 2019, tidak sesuai dengan jadwal dan tahapn pemilu, sehingga terjadi manipulasi suara, padahal distrik manokwari barat berada di tengah kota manokwari.
3. Terjadi penggelembungan suara terhadapa beberapa caleg pada partai tertentu
4. Terjadi pengurangan suara caleg dan suara partai Demokrat

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas. Maka permohonan pemohon adalah :

1. Agar segera di lakukan pemungutan suara ulang di kabupaten maybrat dan kabupaten manokwari khususnya distrik manokwari barat.

PETITUM :

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat ;

NAMA : IMANUEL YENU

PROVINSI : PAPUA BARAT

DAPIL : 1 (SATU)

NO. URUT : 1 (SATU)

1. Bahwa suara pemohon terdapat pengurangan suara di kabupaten manokwari sehingga menyebabkan pemohon dirugikan suaranya berikut dengan Tbael :

NO	HASIL PLENO I	HASIL PLENO II	SELISIH
1	2718	1686	1032

2. Bahwa pada tanggal 09 mei 2019 sampai dengan 10 mei 2019 di kpud di kabupaten melakukan penghitungan suara dan atas hasil penghitungan suara tersebut bahwa suara pemohon sebanyak 2718 suara;
3. Bahwa ternayata kpud kabupaten manokwari tanggal 11 mei 2019 kembali melakukan penghitungan ulang untuk distrik manokwari barat dan menyebabkan suara pemohon berkurang menjadi 1032 suara. sehingga menyebabkan dai –dprb untuk distrik manokwari barat adalah 1686 suara;
4. bahwa, karena suara di da1-dprb menjadi berkurang sebesar 2623 suara, sedangkan untuk pasangan calon lainnya yohanis e rumising adalah 2868 suara;
5. bahwa pada tanggal 17 april 2019 terdapat fakta bahwa permintaan berita acara da1 oleh partai politik tidak diberikan kepada para saksi ditingkat tps.
6. pada tanggal 19 april 2019 permintaan berita acara daa1 oleh partai politik kepada ppd tidak diberikan oleh pihak termohon.
7. pada tanggal 09 mei 2019 pleno di kpud kabupaten manokwari untuk distrik manokwari barat telah dilakukan permintaan oleh partai politik untuk membuka suara guna dilakukan penghitungan ulang surat suara karena tidak menemukan kata sepakat maka pleno ditunda.
8. bahwa pada tanggal 10 mei 2019 pleno lanjutan di kpud kabupaten manokwari oleh para saksi sepakat dilanjutkan penghitungan suara dan hasil penghitungan

untuk suara pemohon sebesar 2.718 suara dan berita acara perhitungan telah diserahkan kepada semua saksi.

9. pada tanggal 11 mei 2019 diadakan pleno ulang untuk dilakukan untuk penghitungan surat suara, maka hasilnya suara pelapor dari 2.718 suara menjadi 1.686 suara, jadi dengan adanya pleno kedua maka terdapat 2 (dua) hasil perhitungan suara dengan hasil dengan yang berbeda.
10. bahwa pada tanggal 12 mei 2019 pleno pada tingkat kpud provinsi setelah sidang pleno dibuka dan ketua kpud kabupaten manokwari menunjukan kepada undangan bahwa amplop yang bersegel yang isinya hasil perhitungan surat suara ditingkat kabupaten, kemudian pimpinan sidang mempersilahkan komisioner kpud kabupaten manokawari membacakan hasil perhitungan yang mana suara pemohon sebanyak 3.655 suara.
11. bahwa setelah selesai perhitungan surat suara ada yang keberatan maka dilakukan penghitungan surat suara ulang dan suara pemohon menjadi 2.623 suara. **(bukti p-1)**
12. bahwa pada tanggal 07 mei 2019 ketua dpc partai demokrat kabupaten manokwari menyurati ketua kpud kabupaten manokwari untuk membuka kembali 97 kotak suara padatps kelurahan wosi.
13. bahwa pada tanggal 11 mei 2019 pihak pemohon telah menyurati pihak bawaslu kabupaten manokwari terkait perhitungan suara.

barang bukti :

1) bukti p-1 : berita acara no. 637/pl. 08-ba/92/prov/v/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi papua barat pemilu 2019;
2) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat dari setiap kabupaten/kota didaerah pemilihan dalam wilayah prov. pemilihan umum tahun 2019 dc1;
3) calon anggota dewan perwakilan rakyat papua barat dari setiap tps didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019, kelurahan sanggenmg, kecamatan manokwari barat;

4) model db-kpu tentang berita acara no. 55/pl.07.1/ba/9202/kpu-kab/ 2019 tentang rekapitulas ihasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten manokwari pemilihan umum tahun 2019;
5) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan papua barat dari setiap setiap tps didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan monokwari barat desa amban, daa1-dprpb
6) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat papua barat dari setiap desa/kelurahan didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan monokwari barat, kabupaten manokwari; da1-dprpb
7) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat dari setiap tps didaerah pemilihan dalam kecamatan pemilihan umum tahun 2019. daa1-dprpb
8) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat papua barat dari setiap tps didaerah didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun, desa binuraw daa1-dprpb.
9) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat papua barat dari setiap desa/kelurahan didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan prafi pemilihan umum tahun, desa binuraw daa1-dprpb.

PETITUM

1) memerintahkan pihak termohon untuk mengembalikan suara nomor urut 1 berdasarkan hasil pleno i (pertama) pada tanggal 9 mei 2019 di distrik monokwari barat dengan suara pemohon sebesar **2718 suara**.

2) membatalkan keputusan termohon.

PROVINSI PAPUA BARAT

DPRD KABUPATEN KOTA DAPIL 1 NOMOR URUT 8

NAMA : PETRUS YEWEN S.PD

Uraian permasalahan :

- Caleg Partai Demokrat No. urut 2 Dapil Tambrauw 5 mengambil suara dari Partai Lain 63 suara.
-
- Akibat pengambilan suara dari partai lain merugikan caleg Partai Demokrat nomor urut 8 a.n Petrus Yewen, S.Pd di Dapil Tambrauw I.

Tuntutan

- Mohon tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Tambrauw agar surat suara di TPS 01 Frafang Distrik Sujak Kab. Tambrauw agar dihitung ulang oleh KPU.

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat ;

DPRD KAB/KOTA
YEMMI YIGIBALOM
PAPUA, LANNY JAYA, DAPIL 1, NO URUT 2

Adanya dugaan caleg partai demokrat no urut 2 dapil 1 atas nama pemohon banyak di kurangi di tingkatan DA1 dan tidak sesuasi dengan C1
Permohonan pemohon untuk memerintahkan kepada KPU kab lanny jaya untuk melaksanakan rekapitulasi sesuai c 1

PETITUM

Dikabukan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAUW – PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA : KELIOPASMOMO

DAPIL 1, NO. URUT 1 (SATU).

TABEL..... Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrauw.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota pemilihan umu Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten tambrauw Dapil 3, di TPS 01 TABAMSERE Distrik Wilhelm Rombours **(BUKTI P-1)** ;
2. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota pemilihan umu Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten tambrauw Dapil 3, di TPS 01 ATAF MAFAT Distrik Wilhelm Rombours **(BUKTI P-2) ;**
3. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota pemilihan umu Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten tambrauw Dapil 3 di TPS 01 TINTUM Distrik SENOPI **(BUKTI P-3) ;**
4. Bahwa atas kejadian proses rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw tersebut kemudian saksi dari Pemohon membuat telaahan **(BUKTI P-4)** ;

5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap Desa/kelurahan di Daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, Kecamatan Senopi **(BUKTI P – 5);**
6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap Desa/kelurahan di Daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, Kecamatan Wilhem Rambauts **(BUKTI P – 6);**
7. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS di TPS 01 ATAF MAFAT Distrik Wilhelm Rombours, di TPS 01 TINTUM Distrik SENOPI di TPS 01 ATAF MAFAT Distrik Wilhelm Rombours KabupatenTambrauw ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SORONG – PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA : AMINADAB ASMURUF
DAPIL II, NO. URUT 2 (DUA).

TABEL..... Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Tolikara.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI			
1				

2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kecurangan / penggelembungan suara yang dilakukan Termohon yang mana kecurangan / penggelembungan tersebut menguntugkan sesame anggota partai ;
2. Bahwa pada saat pleno KPU Kota sorong di Hotel Vega, terjadi perbedaan Hasil pleno pada Distrik Sorong Kota dengan hasil Pleno Kpu UNTUK SUARA PARTAI DEMOKRAT dpr Provinsi papua Barat dimana terjadi perubahan suara dari Caleg Nomo Urut 1 sampai dengan nomor ururt 12 ;
3. Bahwadari pengecekan ulang terjadi penambahan 48 suara untukcalon nomor urut 1 dari semula yang berjumlah 5 suara menjadi 53 suara calon nomor urut 2 yaitu pemohon dari 53 suara menjadi 0 (kosong) suara sehingga calon noor urut 1 mendapatkan tambahan 48 suara ; pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi banyak intimidasi yang dilakukan oleh Anggota Polri ;
4. Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan perolehan suara pemohon sebesar 53 suara ;
3. Menetapkan Pemohon sbegai anggota DPRD Kota Sorong ;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan

Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAHI, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.